



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 1035 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR
188.45/210/KPTS/408.12.2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
KABUPATEN DAN KELOMPOK KERJA KECAMATAN PROGRAM ANTI
KEMISKINAN (ANTI POVERTY PROGRAM) KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan KAMIYO, SP,MM jabatan Kepala Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Pacitan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188.45/210/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kabupaten dan Kelompok Kerja Kecamatan Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*) Kabupaten Pacitan Tahun 2017 sebagai anggota telah purua tugas, maka perlu ditunjuk penggantinya;
 - b. bahwa sehubungan M. Fatkhurrohman, S.Sos, M.Si jabatan camat Kebonagung berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188.45/210/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kabupaten dan Kelompok Kerja Kecamatan Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*) Kabupaten Pacitan Tahun 2017 sebagai ketua Kelompok kerja Kecamatan telah meninggal dunia, perlu ditunjuk penggantinya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/210/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kabupaten dan Kelompok Kerja Kecamatan Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*) Kabupaten Pacitan Tahun 2017.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015;

5. Keputusan Bupati Nomor 188.45/210/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kabupaten dan Kelompok Kerja Kecamatan Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*) Kabupaten Pacitan Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Beberapa ketentuan pada Keputusan Bupati Nomor 188.45/210/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kabupaten dan Kelompok Kerja Kecamatan Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*) Kabupaten Pacitan Tahun 2017 diubah sebagai berikut:

- Pada Lampiran 1 Nomor urut 3 kolom 3 huruf a Kamiyo,SP,MM diubah dan ditulis Eny Koentayani,SP
- Pada Lampiran II diubah sebagai berikut:
 - a. Pada huruf **C** nomor urut 1 kolom 3 Amat Taufan,S.Sos diubah dan ditulis Muniirul Ichwan, S.STP
 - b. Pada huruf **D** nomor 1 kolom 3 M. Fatkhurrohman, S.Sos, M.Si diubah dan ditulis Sugeng Widodo , S.Sos.MM

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 2 - 10 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO